



PENETAPAN

Nomor . 121 / Pdt.G / 2019 / PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

Danton Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Lasem Nomor 4 Rt/rw 02/05 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada G Wahyudi Hendrawan, S.H., Dan Dewi Rengganis, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kapi Sraba Ix D.10 Nomor 39 Mangliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 19 Juni 2019, No. 491/PH/VI/2019, sebagai **Penggugat I ;**

Daniel Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Lasem Nomor 4 Rt/rw 02/05 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada G Wahyudi Hendrawan, S.H., Dan Dewi Rengganis, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kapi Sraba Ix D.10 Nomor 39 Mangliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 19 Juni 2019, No. 491/PH/VI/2019, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

Ananto Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagai **Tergugat ;**
Angeline Sandrahadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 47 Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I ;**

Halaman 1 dari 4

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franciscus Hendra Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso
Nomor 5 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagai **Turut
Tergugat II** ;

Michael Hendru Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso
Nomor 5 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagai **Turut
Tergugat III** ;

Chandra Himawan Hadiwidjaja, bertempat tinggal di Jalan Lasem Nomor
6rt/rw 02/05 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Susanna Listijani Lunardhi, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor
47 Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat V**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. JOVITA BUDYANTI, M.S., SH.
MH, Dan IWAN HIDAJAT, S.H., , Advokat yang berkantor di Jalan
Diponegoro Law Office di Jalan Diponegoro 191 Surabaya, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 11 Juli 2019, No.
551/PH/VII/2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 19 Juni 2019 ;

Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 25 Juli 2019 yang diajukan oleh
pihak Para Penggugat melalui Kuasanya yang pada pokoknya pihak Para Penggugat
melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara No. 121 / Pdt.G / 2019 /
PN.Mlg yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan
pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Nomor Register No. 121/ Pdt.G / 2019 / PN.Mlg.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 124 HIR serta peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 4

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.366.000,-
(Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BYRNA MIRASARI, SH.,MH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI SH.,MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENI HIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Kuasa Turut Tergugat 5 ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BYRNA MIRASARI, SH. MH.

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum.

Panitera pengganti,

ENI HIDAYATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Halaman 3 dari 4

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNPB	Rp.	20.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	1.225.000,-
Jumlah	Rp.	1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)